



P U T U S A N

Nomor 184/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Wakaf pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

M. SHOLEH bin EDRIS, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Ngantulan RT.015 RW.005, Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai **PEMBANDING I**;

MARIA ULFA binti EDRIS, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Ngantulan RT.015 RW.005, Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai **PEMBANDING II**;

Yang dalam hal ini mereka telah menguasai kepada Nursamsi, SH., MH., Musta'in., S.H., dan Mochammad Sofyan Andriyama, S.H., Ketiganya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " NM & Rekan", alamat di Jalan Kapten Rameli No 07, Kelurahan Ledok Wetan Bojonegoro Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021 dan selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat/Pembanding;

M E L A W A N

ZAENURI bin MUKMIN, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ngantulan RT.015 RW.005, Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai **TERBANDING I**;

SUYITNO bin MASTAM, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ngantulan RT.015 RW.005, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai **TERBANDING II**;

SUWARTI binti MASIROEN, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Ngantulan RT.015 RW.005, Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai **TERBANDING III**;

KUSAIRI bin MASIROEN, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Sambi kerep RT.05 RW.01, Desa Bulaklo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai **TERBANDING IV**;

Yang dalam hal ini mereka telah memilih kediaman hukum (domisili) di Sekretariat Musholla Al-Muttaqin, Dusun Ngantulan RT.015 RW.005, Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Telp/WA 081231988772 - 085259958652, E-mail : almuttaqin1957@gmail.com dan selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 3 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa seluas 219 m² yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan Musholla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Jalan Lorong
- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Utara Tanah Suwarti

adalah bagian wakaf dari Masiroen P. Soewarti;

3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) di atas untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada pengurus Musholla Al Muttaqin;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) diatas obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bojonegoro ;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 7.345.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/ Terbanding pada tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 18 Maret 2021 dan telah disampaikan kepada Para Penggugat/ Terbanding tanggal 19 Maret 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 30 Maret 2021 dan telah disampaikan kepada Para Tergugat/Pembanding tanggal 1 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 8 April 2021, Para Tergugat/Pembanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 25 Maret 2021;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 30 Maret 2021, Para Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 25 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 April 2021 dengan Nomor 184/Pdt.G/2021/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding dan Para Penggugat/Terbanding melalui Pengadilan Agama Bojonegoro dengan surat Nomor W.13-A/2161/HK.05/4/2021 tanggal 28 April 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Tergugat dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut pada tanggal 3 Maret 2021 *Masehi* masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 3 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan 19 *Rajab* 1442 *Hijriah*, dengan disertai memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya memberi pertimbangan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding dalam provisi belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan mengenai hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Tergugat I/ Pembanding I yang di dukung oleh Tergugat II/Pembanding II telah membangun pondasi melintang diatas sebagian tanah musholla dan saat ini telah mendatangkan material bangunan yang akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan di atas tanah musholla/tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar perbuatan Para Tergugat/Pembanding tersebut, maka Penggugat menggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Tergugat/Pembanding untuk menghentikan segala aktifitas berupa apapun termasuk proses pembangunan di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat/Terbanding di atas, dalam jawaban dan duplik Para Tergugat/Pembanding tidak memberikan tanggapan, disamping itu saksi-saksi Para Tergugat/Pembanding juga memberikan keterangan yang meneguhkan dalil Para Penggugat/Terbanding tersebut. Demikian pula berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 29 Januari 2021 telah ternyata bahwa di atas tanah sengketa telah berdiri bangunan permanen setengah jadi dari bahan batu bata setinggi sekitar 1 m. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Para Penggugat/Terbanding telah terbukti dan karena itu gugatan Penggugat dalam provisi dapat dikabulkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II pada pokoknya mempertanyakan bahwa Para Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak mempunyai legal standing/kualitas sebagai pihak dalam perkara ini, karena tidak ada ikatan hukum dengan obyek sengketa, Para Tergugat/Pembanding juga mempertanyakan status Penggugat IV/Terbanding IV yang mengklaim sebagai anak Masiroen karena Penggugat IV/Terbanding IV lahir bulan November 1959, sedangkan Masiroen meninggal tahun 1958;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat/Pembanding, Para Penggugat/Terbanding dalam repliknya menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya mohon agar eksepsi Para Tergugat/Pembanding harus ditolak karena Para Penggugat/Terbanding adalah penerus yang secara turun temurun merawat dan mengelola asset Musholla al Muttaqin yang saat ini menjadi Ketua dan Sekretaris takmir Musholla tersebut, sehingga Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II sah mengajukan gugatan wakaf dalam perkara ini, sedangkan Penggugat III/Terbanding III dan Penggugat IV/Terbanding IV adalah ahli waris dari wakif (Masiroen P. Soewarti);

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Para Tergugat/Pembanding tetap mempertanyakan legal standing Para Penggugat/Terbanding karena memang tidak ada kaitan hukum dengan obyek sengketa yang tertera dalam Buku B 1 Desa Bulu nomor persil 80 D1 YS atas nama Edris P. Ngari sehingga Para Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat/Pembanding tersebut, Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.11 sampai dengan P.14 dan P.18 sampai dengan P. 20, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat bukti, karena meskipun bukan akte autentik, namun tidak dibantah oleh Para Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai dengan P.14 berupa surat keterangan kematian yang pada dasarnya tidak dibantah Para Tergugat/Pembanding, bukti mana menunjukkan bahwa Dasiyem, Masiroen, Rasimah dan Troeno Pawiro telah meninggal dunia, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa pemberi wakaf dan penerima wakaf sebagaimana didalilkan Para Penggugat/Terbanding telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.18 sampai dengan P.20 menunjukkan bahwa Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II mewakili pengurus Musholla yang dalam hal ini bertindak sebagai nadzir;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat III/Terbanding III dan Penggugat IV/Terbanding IV adalah ahli waris dari pemberi wakaf (wakif) karena bantahan Para Tergugat/Pembanding terkait Penggugat IV yang diragukan sebagai ahli waris dari Masiroen tidak dibuktikan dengan apapun;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding pada pokoknya tergolong gugatan perwakilan Kelompok (*class action*), yang sebagaimana ditentukan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002, gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

Menimbang, bahwa pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga menentukan bahwa pada dasarnya gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal jumlah anggota kelompok banyak sehingga tidak efektif dan efisien jika semua menjadi pihak, mempunyai kesamaan fakta dan peristiwa serta kesamaan dasar hukum dan mempunyai kejujuran untuk mewakili kelompoknya, sedangkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menentukan syarat surat gugatan perwakilan kelompok yang pada pokoknya harus memuat identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok, definisi kelompok, keterangan tentang anggota kelompok dalam hal pemberitahuan, posita dari seluruh kelompok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencermati surat gugatan Para Penggugat/Terbanding, dalam gugatannya Para Penggugat/Terbanding telah menyebutkan hal-hal yang dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dan telah jelas Para Penggugat/Terbanding mempunyai kesamaan peristiwa, fakta dan dasar hukum, terlebih Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II telah jelas mendapatkan mandat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengurus musholla, sedangkan Penggugat III/Terbanding III dan Penggugat IV/Terbanding IV adalah ahli waris dari wakif;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, edisi revisi tahun 2013 halaman 13 disebutkan bahwa gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Para Penggugat/Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya eksepsi Para Tergugat/Pembanding terkait hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi Para Tergugat/Pembanding lainnya, yaitu bantahan Para Tergugat/Pembanding terhadap dalil Para Penggugat/Terbanding yang menyatakan obyek sengketa itu adalah tanah wakaf yang pernah dinyatakan ikrar wakafnya secara lisan pada tahun 1957, karena tidak ada buktinya karena yang sebenarnya terjadi adalah bahwa obyek sengketa itu telah dijual oleh Masiroen kepada Edris P. Ngari yang merupakan kakek Para Tergugat/Pembanding dan pertanyaan tentang syarat dan rukun wakaf, eksepsi mana sudah masuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi terkait hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menolak eksepsi Para Tergugat/Pembanding

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya dalam beberapa hal sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam beberapa hal yang lain sebagaimana akan dipertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan Wakaf dimana Pasal 49 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara aquo termasuk *kompetensi absolute* Pengadilan Agama dan berdasarkan gugatan Para Penggugat/Terbanding serta jawaban Para Tergugat/Pembanding ternyata terbukti bahwa obyek sengketa a quo berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, maka perkara ini menjadi *kompetensi relative* Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Para Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1957, orang tua dari Penggugat III/Terbanding III dan Penggugat IV/Terbanding IV telah mewakafkan tanah seluas kurang lebih 328 m² yang dilakukan secara lisan kepada Troeno Pawiro dengan disaksikan oleh beberapa warga setempat, tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku C Desa Bulu Persil Nomor 80 Kelas II luas 0,105 da, atas nama Masiroen Soewarti;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding juga mendalilkan bahwa di atas tanah wakaf tersebut, sebagiannya telah didirikan Musholla al Muttaqin yang awalnya diurus oleh penerima wakaf dan dilanjutkan oleh anak cucunya termasuk Para Penggugat/Terbanding, sedangkan sebagian tanah lainnya digunakan untuk membuat sumur dan tempat wudhu, lahan parkir dan halaman. Namun pada bulan Maret 2020, Para Tergugat/Pembanding berupaya menguasai lahan di luar mushala yaitu halaman dan tempat parkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 248 m2 dengan mendirikan TPQ karena menganggap tanah tersebut adalah warisan orang tuanya, upaya mana sebenarnya sudah berulang kali dilakukan Para Tergugat/Pembanding yang sebelumnya pernah mendaftarkan tanah tersebut menjadi bagian tanah orang tuanya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Para Tergugat/Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding dengan menyatakan bahwa obyek sengketa telah dibeli oleh kakek Para Tergugat/Pembanding bernama Troeno Pawiro kepada Masiroen P Soewarti. Pada tahun 1963 diikuti program Prona dan tanah tersebut terdaftar di buku B1 Desa Bulu tahun 1963 atas nama Edris P Ngari dan Sarjan P Maryam, dimana tanah Edris P Ngari tercatat seluas 1220 m2. Musholla berdiri di atas tanah Sarjan P Maryam, sedangkan obyek sengketa yang digugat Para Penggugat adalah tanah Edris P Ngari sesuai dengan buku B1 desa Bulu Persil 81 D1 YS;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab menjawab Para Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa Para Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding adalah apakah obyek sengketa adalah milik Masiroen P. Suwarti selaku pemberi wakaf atau milik Troeno Prawiro sebagai kakek Para Tergugat/Pembanding dan adakah peristiwa wakaf terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa di atas, maka pembuktian kepemilikan obyek sengketa menjadi beban bukti Para Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding. Para Penggugat/Terbanding membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan milik Masiroen P. Suwarti, dan Para Tergugat/Pembanding membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik Troeno Prawiro. Sedangkan Para Penggugat/Terbanding wajib membuktikan peristiwa wakaf terhadap obyek sengketa antara Masiroen P Soewarti selaku pemberi wakaf dengan Troeno Pawiro sebagai penerima wakaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa adalah milik Masiroen P. Suwarti selaku pemberi wakaf atau milik Troeno Prawiro sebagai kakek Para Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti P.7 berupa buku leter C Desa Bulu Kecamatan Balen atas nama Masiroen Soewarti, persil 80, keterangan luas tanah 0105 da atau 1.050 m2. Bukti tersebut merupakan Buku yang disimpan aparatur Desa yang pada masanya merupakan buku yang digunakan oleh Petugas Pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti P.5 dan P.6 berupa peta lokasi Musholla al Muttaqin dan keterangan terhadap peta tersebut, bukti mana pada dasarnya tidak dibantah Para Tergugat/Pembanding. karenanya cukup membuktikan lokasi musholla Al Muttaqin, terlebih pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti P.8 berupa bukti leter C percil 81 dengan luas 085 da atau 850 m2 atas nama Edris P Ngari;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Para Tergugat/Pembanding, bahwa hasil ukur dari Prona tahun 1963, sesuai Buku B1 Desa Bulu dengan nomor persil 81 D1 YS, petak tanah milik Edris P Ngari menjadi seluas 1220 M. Pada tahun 1997 atas perintah Edris P Ngari, Tergugat I/Pembanding I mensertifikatkan petak tanah tersebut secara keseluruhan, namun yang berhasil terlegislasi hanya seluas 968 m persegi, masih tersisa 252 M persegi. Sisa tanah yang belum berhasil disertifikatkan seluas 252 M persegi tidak serta merta menjadi milik Musholla Al Muttaqien. Berdasarkan pengakuan Para Tergugat/Pembanding tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa tidak termasuk dalam persil nomor 81 D1 YS, petak tanah milik Edris P Ngari;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbandng telah mengajukan bukti P.17 berupa surat pernyataan dari ahli waris P.Sarjan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah musholla tercatat masuk ke tanah P. Sarjan dan akan diberikan kepada musholla;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa obyek sengketa adalah bagian dari tanah Masiroen yang tercatat di leter C desa Bulu seluas 1050 m² dan pada tahun 1962/1963 terjadi pengukuran tanah untuk kepentingan pajak dan obyek sengketa menjadi atas nama Idris P. Ngari. Hal tersebut karena terjadi kekeliruan, sebagaimana terjadi pada tanah berdirinya musholla yang sampai saat ini masuk sertifikat tanah P. Sarjan P Maryam, hanya saja ahli waris P. Sarjan P Maryam termasuk saksi, menyadari kesalahan pensertifikatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat/Terbanding pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah wakaf. Pada tahun 2001 saat ada pengukuran pajak, Tergugat I/Pembanding I meminta tanah tersebut dimasukkan ke tanah Tergugat I/Pembanding I, namun ditolak dan istri Masiroen saat itu menyatakan bahwa tanah tersebut untuk musholla;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Para Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa saksi sebagai petugas PTSL berpedoman ke leter C tahun 1950, buku B1 tahun 1962/1963 dan Peta Desa tahun 2002. Catatan ketiga bukti tersebut berbeda, pada leter C tahun 1950 obyek sengketa tercatat atas nama Masiroen P Suwarti, jika mengacu pada Buku B1 Desa obyek atas nama Idris P Ngari, sedangkan jika mengacu Peta Desa tahun 2002, obyek masuk nomor petak 36 dari blok 12 yang bernama Musholla sehingga akhirnya obyek sengketa masuk kategori tanah yang tidak bisa disertifikatkan karena ada sengketa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Para Tergugat/Pembanding mengajukan bukti T.1 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa berdasarkan lampiran buku B1 tahun 1963, obyek sengketa tercatat atas nama Idris P. Ngari, sedangkan bukti T.2 dan T.3 berupa peta lokasi obyek sengketa dan keterangan lokasi yang menunjukkan letak obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan T.6 berupa pemberitahuan wajib pajak tahun 1999 sampai dengan 2001 dengan wajib pajak atas nama Idris P. Ngari;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa saksi adalah Kepala Desa Bulu. Setahu saksi Tergugat I/ Pembanding I pernah mengurus sertifikat dan sampai saat ini sertifikatnya sudah keluar atau belum saksi tidak tahu. Setahu saksi tanah sengketa belum bersertifikat, tanah sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah musholla yang juga belum bersertifikat. Luas tanah terkait obyek sengketa (tanah atas nama Idris P Ngari) menurut pengumuman BPN 850M2, di Buku B1 luasnya 1220M2. Nomor persil menurut Buku Leter C tahun 1950 adalah nomor 71, di BPN nomor persilnya 81 dan nomor petaknya 71, sedangkan di Buku B1 (tahun 1963) berubah menjadi nomor 97;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Troeno Pawiro dari hasil jual beli, saksi mengetahuinya dari cerita ibu saksi bernama Fatimah yang merupakan anak dari Idris P. Ngari, namun saksi tidak mengetahui kapan jual beli terjadi, berdasarkan cerita Slamet yang merupakan menantu Idris P. Ngari, jual beli terjadi sebelum musholla dan sumur dibangun;

Menimbang, bahwa saksi ahli dari BPN menerangkan bahwa saksi mengetahui obyek sengketa terletak disebelah persil 635, luas tanah persil tersebut 968 m2 atas nama Idris P. Ngari, sekarang atas nama Tergugat I/ Pembanding I, luas tanah tersebut tidak termasuk tanah musholla yang disengketakan. Tanah Tergugat I/Pembanding I tersebut berasal dari leter C Nomor 71 persil 81 kelas D1 dengan luas 850 m2;

Menimbang, bahwa saksi ahli juga menerangkan bahwa perbedaan antara Buku Leter C dengan Buku B1 adalah kalau Buku Leter C itu menyangkut nama pemegang atas tanah sedangkan Buku B1 adalah menyangkut peta rincik/persil dan yang dijadikan alas hak penerbitan SHM adalah Buku Leter C, hal ini mengacu pada PP No. 10 tahun 1961 jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Buku B1 dipakai oleh petugas ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencocokkan keadaan fisik tanah di lokasi dengan detail dokumen yang ada di desa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik bukti Para Penggugat/Terbanding maupun bukti Para Tergugat/Pembanding serta keterangan ahli sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 meskipun bukan merupakan bukti sah kepemilikan tanah, namun bukti tersebut dapat menjadi petunjuk siapa pemilik tanah atau setidaknya yang menguasai tanah tersebut karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun, karenanya merupakan bukti permulaan dan memerlukan bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi ahli dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi. Baik saksi Para Penggugat/Terbanding maupun saksi Para Tergugat/Pembanding menunjukkan bahwa pada dasarnya tanah yang semula menjadi milik Masiroen P. Suwarti adalah seluas 1050 m², sedangkan tanah yang menjadi milik Idris P. Ngari adalah seluas 850 m² yang setelah dilakukan pengukuran ulang dan diterbitkan sertifikat menjadi seluas 968 m², sedangkan tanah sengketa berada di luar tanah atas nama Idris P Ngari;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya obyek sengketa sejak semula bukanlah milik Idris P. Ngari karena buku B1 yang menjadi dasar kepemilikan Idris P. Ngari terhadap obyek sengketa bukanlah alat bukti kepemilikan sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli BPN yang menjelaskan bahwa Buku B1 hanyalah peta girik, sedangkan yang dapat dijadikan alas hak penerbitan SHM adalah Buku Leter C yang mengacu pada PP No. 10 tahun 1961 jo. PP No. 24 tahun 1997;

Menimbang, bahwa selain itu, Idris P. Ngari hanya memiliki bukti wajib pajak setelah diterbitkan sertifikat terhadap tanah miliknya tahun 1998 yaitu sejak tahun 1999 sampai dengan 2001, sedangkan telah ternyata bahwa tanah Idris P. Ngari sesuai sertifikat hak milik adalah seluas 968 m², karenanya tidak termasuk obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa semula obyek sengketa adalah milik Masiroen P. Suwarti, sedangkan bukti-bukti Para Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi peralihan hak kepada kakek Para Tergugat/Pembanding yang telah membeli obyek sengketa karena hanya diterangkan saksi kedua Para Tergugat/Pembanding tanpa adanya bukti lain yang menguatkannya (*unus testis nulus testis*), terlebih saksi kedua tersebut juga hanya mendengar dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*) sehingga keterangannya tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa tanah musholla dan obyek sengketa adalah milik Masiroen P. Suwarti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan peristiwa wakaf terhadap obyek sengketa antara Masiroen P Soewarti selaku pemberi wakaf dengan Troeno Pawiro sebagai penerima wakaf;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat/Terbanding memberikan keterangan bahwa sejak saksi masih kecil Musholla al Muttaqin termasuk sumur, jeding tempat wudhu itu sudah ada. Sepengetahuan saksi tanah yang ada di depan musholla (tanah sengketa) tersebut merupakan satu kesatuan dengan musholla yang selalu dipakai untuk tempat penyembelihan hewan kurban. Selama ini tidak pernah ada pihak yang komplain atau keberatan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Para Penggugat/Terbanding memberikan keterangan bahwa sekitar tahun 1960 an sampai dengan tahun 1970 an warga desa menyebut musholla atau fasilitas umum. Saat itu dikenal dengan istilah wakaf, dahulu orang menyebutnya Langgar/Musholla Tengah, sejak tahun 2000 an baru diberi nama Musholla al Muttaqin;

Menimbang, bahwa saksi keempat Para Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa sejak saksi masih kecil, obyek sengketa digunakan untuk kepentingan musholla, sejak dulu di obyek sengketa sudah dibangun sumur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara musholla, sumur, tempat wudhu dan tanah sengketa tidak ada pembatasnya. Sejak dulu tidak ada pihak yang mempermasalahkan status tanah sengketa tersebut, baru belakangan Para Tergugat/Pembanding mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik mereka;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa setahu saksi musholla sudah ada sejak mbah Troeno Pawiro masih hidup, termasuk sumur dan jamban/tempat wudhu. Yang mengelola musholla tersebut pada saat itu adalah Pak Sarjan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat/Terbanding menunjukkan setidaknya bahwa sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, obyek sengketa telah menjadi satu kesatuan dengan musholla karena telah digunakan untuk kepentingan musholla. Oleh karena itu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut. Selanjutnya penjelasan pasal ini menyebutkan: "Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya";

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat/Terbanding diteguhkan oleh saksi kedua Para Tergugat/Pembanding tidak menunjukkan secara langsung terjadinya peristiwa wakaf antara Masiroen P. Suwarti kepada pengurus musholla, namun telah terbukti adanya fakta bahwa sejak dahulu musholla tersebut telah berdiri, musholla dikelola secara turun temurun oleh pengurus musholla, lagi pula tidak ada warga desa yang komplain atau keberatan atas berdirinya musholla tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa wakaf antara Masiroen P. Suwarti kepada pengurus musholla, dan hal tersebut menunjukkan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakif, nadzir, benda wakaf dan ikrar wakaf, karena tanpa adanya peristiwa wakaf tersebut, tidak mungkin musholla dibangun di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tanah musholla dan obyek sengketa adalah benda wakaf, maka permohonan Para Penggugat/Terbanding agar obyek sengketa ditetapkan sebagai bagian wakaf Masiroen P. Suwarti tersebut dapat dikabulkan, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait batas-batas obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 29 Januari 2021, oleh karena itu batas-batas obyek sengketa disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut dan selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Para Penggugat/Terbanding agar tanah wakaf terhadap tanah sengketa dan tanah yang di atasnya berdiri bangunan Mushalla al Muttaqien disahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan sendiri. Oleh karena obyek sengketa dan tanah yang di atasnya berdiri bangunan Mushalla al Muttaqien telah dikabulkan sebagai benda wakaf, maka secara otomatis peristiwa wakaf tersebut harus dinyatakan sah, dan karena itu gugatan Para Penggugat/Terbanding harus dikabulkan, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait batas-batas obyek sengketa dan tanah yang di atasnya berdiri bangunan Mushalla al Muttaqien sebagaimana didalilkan Para Penggugat/Terbanding tidak dibantah oleh Para Tergugat/Pembanding, oleh karena itu batas-batas obyek sengketa disesuaikan dengan batas-batas yang didalilkan Para Penggugat/Terbanding tersebut dan selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat Para Penggugat/Terbanding agar perbuatan Para Tergugat/Pembanding yang berupaya menguasai obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum, petitum mana pada dasarnya merupakan bagian dari penetapan obyek sengketa sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda wakaf, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Oleh karena obyek sengketa telah ditetapkan sebagai benda wakaf, maka secara otomatis perbuatan Para Tergugat/Pembanding terhadap obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang hal tersebut tidak perlu ditetapkan dalam diktum putusan, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima Para Penggugat/Terbanding agar Para Tergugat/Pembanding menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat/Terbanding dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, dan apabila Para Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan secara suka rela, maka jika perlu dengan bantuan alat-alat Negara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Oleh karena obyek sengketa telah ditetapkan sebagai benda wakaf sedangkan saat ini obyek sengketa dalam penguasaan Para Tergugat/Pembanding, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Para Penggugat/Terbanding agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Permohonan sita telah dikabulkan dan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bojonegoro telah meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tanggal 8 Desember 2020 dan telah diumumkan di Kantor Desa setempat, maka peletakan sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut harus dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Para Penggugat/ Terbanding agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri:

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 180 (1) HIR/Pasal 54 dan Pasal 55 Rv, pasal mana menentukan pada pokoknya bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan dengan syarat adanya alas hak atas akta otentik atau didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi, syarat mana tidak terpenuhi dalam perkara ini, karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan Para Penggugat/ Terbanding agar menghukum Para Tergugat/Pembanding membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Para Penggugat/Terbanding untuk setiap hari atas kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Dwangsom* tidak diatur baik dalam *R.Bg* (ketentuan hukum acara peradilan untuk luar Jawa dan Madura) maupun dalam *H.I.R* (ketentuan hukum acara peradilan untuk Jawa dan Madura), tetapi diatur dalam *Rv* (ketentuan hukum acara untuk keturunan Eropa di Hindia Belanda) yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Meskipun demikian untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek acara di peradilan, *dwangsom* yang diatur dalam *Rv* tersebut dapat dipedomani agar tidak terjadi kekosongan hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/SIP/1967 Tanggal 7 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967 dalam perkara Frederika Melane Hilverdink von Ginkel berlawanan dengan Leon Johannes, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut antara lain menyatakan : “Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistim HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dari pada Pasal 399 *HIR* dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan”;

Menimbang, bahwa dalam *Rv* tersebut *dwangsom* diatur dalam Pasal 606 a yang berbunyi sebagai berikut:

“Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut ketentuan dalam Pasal tersebut beserta putusan hakim berupa hukuman untuk melakukan sesuatu dapat dihukum pula untuk membayar uang paksa kecuali putusan hakim tersebut berupa membayar sejumlah uang, sedangkan obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah mengenai pembayaran uang. Oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan dalam memori banding Para Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Para Penggugat/Terbanding dipandang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu mempertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 3 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1442 *Hijriyah* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 3 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas berupa apapun termasuk proses pembangunan diatas tanah sengketa;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa seluas 219 m2 yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Suwarti
 - Sebelah Barat : Musholla
 - Sebelah Selatan : Jalan Lorong
 - Sebelah Timur : Jalan Desaadalah bagian wakaf dari Masiroen P. Soewarti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan seluruh proses wakaf yang dilakukan secara lisan oleh Masiroen P Suwarti kepada Troeno Pawiro pada sekitar tahun 1957 atas sebidang tanah ukuran 8 m x 41 m (seluas $\pm 328 \text{ M}^2$) di Dusun Ngantulan Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercantum dalam Buku C Desa Bulu Persil Nomor 80 Kelas II luas 0,105 da, atas nama Masiroen Soewarti, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Suwarti;
 - Sebelah Barat : Tanah Suparman;
 - Sebelah Selatan : Jalan Lorong;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) di atas untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat selaku Pengurus Musholla Al Muttaqin;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Para Penggugat selaku Pengurus Musholla Al Muttaqin untuk setiap hari atas kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berlaku hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatas obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 8 Desember 2020;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selainnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 7.345.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Tergugat/ Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Syawal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MAS'UD**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 184/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 29 April 2021 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MAS'UD

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H. **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H.**
PANITERA PENGANTI,

ttd

EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 130.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.